KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 041/REKTOR/KPT/VI/2022

TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, dipandang perlu menetapkan Satuan Tugas;
 - b. bahwa telah terpilih Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) sesuai dengan kualifikasi pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
 - 4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS).



Pertama

: Menetapkan nama-nama tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di UNIBI.

Kedua

: Satuan Tugas yang dimaksud pada DIKTUM PERTAMA diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

: 20 Juni 2022

Rektor,

Ttd.

Dr. Ir. Bob Foster, M.M. NIK. 01.2007.05.001

Salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Rektor

Bidang Akademik dan Umum

(Sub. Administrasi)

Indarta Priyana, S.T., M.M.

NIK. 01.2015.12.004

Lampiran I

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor

: 041/REKTOR/KPT/VI/2022

Perihal

: Penetapan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

Penetapan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

Jabatan	Nama	Unsur
Ketua	Indarta Priyana, S.T., M.M.	Dosen
Sekretaris	Manto Lumban Gaol, M.Pd.	Dosen
Anggota	1. Juliana Shana Anastasia, S.H.	Tenaga Kependidikan
	2. Valencia Claudia Jennifer	Mahasiswa
	3. Ika Indah Wahyuni	Mahasiswa
	4. Lita Permata Umi	Mahasiswa
	5. Naziya Fadhilatunnisa	Mahasiswa



Lampiran II

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor

: 041/REKTOR/KPT/VI/2022

Perihal

: Penetapan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

- Membantu Pemimpin Perguruan Tinggi (Rektor) untuk menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas;
- Melakukan survey Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di Perguruan Tinggi;
- 3. Menyampaikan hasil survey sebagaimana dimaksud dalam angka 2 kepada Rektor di awal bulan ketujuh setelah Satgas terbentuk; (contoh: Satgas yang terbentuk pada bulan Maret memiliki waktu untuk melakukan survei Kekerasan Seksual hingga bulan Agustus. Kemudian Satgas perlu menyampaikan hasil survei maksimal pada awal bulan September)
- Melakukan sosialisasi kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Sivitas Akademika UNIBI;
- 5. Menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual yang terjadi di Universitas;
- Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
- 7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan Saksi;
- 8. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas PPKS oleh Rektor;
- 9. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada rector paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

